

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NO. 161 TAHUN 1950.

### KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang : bahwa berhubung dengan penjusunan Kementerian Pendidikan,

Pengadjaran dan Kebudajaan Republik Indonesia Serikat membutuhkan seorang untuk mendajalankan kewadjiban sebagai

Sekretaris Djenderal;

Menimbang pula: bahwa Mr. Sumitro Reksodiputro memenuhi sjarat-sjarat untuk

diangkat dalam djabatan tersebut;

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja jang ke-24 pada tanggal 4 April

1950;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal 1 April 1950 mengangkat

#### Mr. SUMITRO REKSODIPUTRO

Sebagai Sekretaris Djenderal Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan Republik Indonesia Serikat;

dengan ketentuan, bahwa gadji dan lain-lain penghasilan akan ditetapkan lebih landjut.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

- 1. J.M. Menteri Pendidikan, Pengadjaran, dan Kebudajaan,
- 2. Semua Kementerian,
- 3. Sekretariat Dewan Menteri,
- 4. Sekretariat Perdana Menteri,
- 5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
- 6. Djawatan Urusan Umum Pegawai,
- 7. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung,
- 8. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
- 9. Djawatan Perdjalanan Negeri,
- 10. Kantor Penetapan Padjak dan

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 29 April 1950. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

**SOEKARNO** 

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN,

ABU HANIFAH